Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman
p-ISSN: 2798-0979 | e-ISSN : 2685-5658
Vol. 8, No. 2 Desember 2026

Peran Pemimpin dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Konsep Khalifah dan Amanah : Telaah Tafsir Tematik

Malika Amilia Rahman[1], Naila Putri Siregar[2], Anisa Rahmayani[3], Muhammad Irham Taufiq[4], Ichwanul Rasyid Siahaan[5], Khairil Azmi[6], Hayatsyah[7]
[1,2,3,4,5,6,7] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[1]malika0301231014@uinsu.ac.id [2]naila0301232076@uinsu.ac.id [3]anisa0301232078@uinsu.ac.id
[4]irham0301231018@uinsu.ac.id [5]ichwanul0301233142@uinsu.ac.id [6]khairil0301232070@uinsu.ac.id
[7]hayatsyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Krisis lingkungan di Indonesia, seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran lingkungan, menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga kelestarian alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemimpin dalam menjaga lingkungan berdasarkan konsep khalifah dan amanah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait, kemudian dianalisis menggunakan teknik *deskriptif-analitis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam, sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 dan QS. Shad ayat 26 dan ayat qur'an lainnya. Sementara itu, konsep amanah menegaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan harus dijalankan secara adil serta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Keterpaduan kedua konsep tersebut melahirkan prinsip kepemimpinan ekologis yang diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan, keteladanan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan moral seorang pemimpin demi kemaslahatan serta keberlanjutan kehidupan.

Kata Kunci: Khalifah, Amanah, Kepemimpinan Islam, Lingkungan, Tafsir Tematik

Abstract

The environmental crisis in Indonesia, including deforestation, forest and land fires, and environmental pollution, highlights the importance of leadership in preserving nature. This study aims to examine the role of leaders in protecting the environment based on the Qur'anic concepts of khalifah and amanah through a thematic interpretation approach. This research employs a qualitative method with a library research design. Data were collected from the Qur'an, books of interpretation, academic books, scientific journals, and relevant literature, then analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that the concept of khalifah positions human beings as stewards of the earth who are responsible for maintaining and preserving environmental balance, as reflected in Surah Al-Baqarah verse 30 and Surah Sad verse 26. Meanwhile, the concept of amanah emphasizes that power and authority must be exercised justly and remain accountable before Allah SWT. The integration of these two concepts establishes the foundation of ecological leadership, which can be implemented through environmentally responsible policies, exemplary conduct, supervision, and community empowerment. This study concludes that environmental preservation is an essential part of a leader's religious and moral responsibility to promote public welfare and ensure the sustainability of life.

Keywords: Khalifah, Amanah, Islamic Leadership, Environment, Thematic Interpretation.

Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman
p-ISSN: 2798-0979 | e-ISSN : 2685-5658
Vol. 8, No. 2 Desember 2026

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan di Indonesia kini dialami langsung oleh masyarakat. Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menewaskan 1.140 jiwa per 28 Desember 2025 (NU Online, 2025). Peristiwa itu terjadi di tengah lonjakan deforestasi, yakni 433.751 hektare pada 2025 atau naik 66% dari tahun sebelumnya (Auriga Nusantara, 2026). Pada 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menambah beban tersebut. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan, area terbakar pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, sekitar 69% lebih luas daripada periode yang sama pada 2025, dengan 13.449 kasus infeksi saluran pernapasan akut di 63 kabupaten/kota terdampak (Sueb, 2026). Api bahkan mencapai kawasan inti Ibu Kota Nusantara, dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menetapkan 33 tersangka (Gumilang, 2026). Luas area terbakar dan luas deforestasi merupakan ukuran yang berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan.

Data tersebut memperlihatkan tiga problematika. Pertama, legalitas administratif belum menjamin keberlanjutan, karena sekitar 58% deforestasi 2025 terjadi di dalam area berizin atau proyek pemerintah (Mongabay Indonesia, 2026). Kedua, penanganan karhutla masih berorientasi pada pemadaman, padahal ukuran keberhasilan yang lebih bermakna mencakup berkurangnya kebakaran berulang, pulihnya ekosistem, dan kepatuhan pengelola lahan (Sueb, 2026). Ketiga, rujukan moral keagamaan belum sepenuhnya menjadi pedoman keputusan. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan pembakaran hutan dan lahan sebagai perbuatan haram, sedangkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga mendorong perlindungan hutan dari api (Jubba dkk., 2025). Persoalan ini menyentuh pendidikan Islam karena pesantren dan madrasah membentuk karakter dan perilaku ekologis peserta didik, dan arah kebijakannya banyak ditentukan oleh pemimpinnya (Arifin, 2025).

Dalam khazanah tafsir, persoalan ini bertumpu pada konsep *khalifah* dan *amanah*. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 30), menyatakan bahwa amanah dipikul manusia (QS. Al-Ahzab [33]: 72), melarang kerusakan di bumi (QS. Al-A'raf [7]: 56), dan menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut muncul akibat perbuatan manusia (QS. Ar-Rum [30]: 41). Tafsir Kementerian Agama memaknai khalifah sebagai pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta (Hani dkk., 2026). Al-Qur'an juga memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak (QS. An-Nisa' [4]: 58), dan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Penelitian terdahulu telah mengkaji konsep tersebut dari beberapa arah. Dalam penelitian Galib & Abubakar (2025) menyimpulkan melalui tafsir tematik bahwa khalifah wajib menjaga bumi sebagai amanah dengan memelihara keseimbangan (*mizan*), menunjukkan relevansi *eco-theology* Al-Qur'an bagi deforestasi dan perubahan iklim (Ainun, 2026; Galib & Abubakar, 2025). Sejalan dengan itu penelitian Panggayuh (2025) menautkan khilafah dan amanah dengan praktik Eco Pesantren dan *Green School* (Panggayuh dkk., 2025). Terkait karhutla, Wulandari (2024) menafsirkan *fasad* dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 dengan pendekatan tafsir maqashidi dan menemukan bahwa ayat itu menuntut perlindungan jiwa, pemeliharaan lingkungan, serta keadilan terhadap alam. Sejalan dengan itu Jubba (2025) menelaah respons MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama terhadap karhutla melalui dakwah dan fatwa hijau (Jubba dkk., 2025; Wulandari dkk., 2024).

Pada ranah kepemimpinan pendidikan Islam, Arifin (2025) menemukan bahwa kiai menjembatani Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 dengan perilaku ekologis santri dengan menjadikan kepedulian lingkungan bagian dari ibadah (Arifin, 2025). Penelitian Aminah & Prayogo (2026) menunjukkan bahwa kiai merumuskan visi ekologis, melaksanakannya secara partisipatif, lalu melembagakannya melalui pembiasaan dan regulasi pesantren, sejalan dengan temuan Adawiah (2022) tentang pimpinan pesantren yang

menginternalisasi nilai Islam ke dalam kebijakan lingkungan (Adawiah dkk., 2022; Aminah & Prayogo, 2026). Pada jenjang madrasah, Gymnastiar & Sholihin (2026) menemukan bahwa keteladanan kepala madrasah belum cukup tanpa penguatan kelembagaan, dan Kusnan (2026) menyimpulkan bahwa manajemen hijau membentuk karakter ekologis siswa tetapi terhambat kebijakan yang tidak konsisten (Gymnastiar & Sholihin, 2026; Kusnan dkk., 2026).

Dari kajian tersebut tampak tiga kesenjangan. Pertama, kajian tafsir tematik menjadikan manusia secara umum sebagai subjek dan jarang menelaah tanggung jawab pemimpin, sedangkan ayat kepemimpinan belum dikaitkan dengan lingkungan (Rendi dkk., 2025). Kedua, kajian kepemimpinan pendidikan islam bertumpu pada studi kasus lembaga tanpa kerangka tafsir tematik yang eksplisit. Ketiga, kajian karhutla dalam perspektif Al-Qur'an belum diarahkan untuk menilai amanah pemimpin, termasuk pemimpin lembaga pendidikan Islam, dan belum menghasilkan indikator yang dapat dipakai (Adawiah dkk., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Bagaimana konsep khalifah dan amanah dalam ayat-ayat lingkungan menurut tafsir tematik, dan bagaimana konsep itu menempatkan pemimpin, khususnya pemimpin pendidikan Islam, dalam tanggung jawab mencegah kerusakan seperti karhutla. Penelitian ini bertujuan memetakan konsep khalifah dan amanah dalam ayat lingkungan, merumuskan peran pemimpin sebagai khalifah dan pemegang amanah ekologis, serta menyusun indikator amanah ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan pengkajian data dari berbagai sumber tertulis, seperti kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti (Zed, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema tertentu, kemudian mengkajinya secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh (Rahmawati, 2023). Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep khalifah, amanah, kepemimpinan, serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, serta Tafsir Ibnu Katsir. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan berbagai literatur lain yang membahas tentang kepemimpinan Islam, konsep khalifah dan amanah, serta pelestarian lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian kemudian dihimpun dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa pokok pembahasan, yaitu kekhalifahan manusia, amanah dalam kepemimpinan, keadilan seorang pemimpin, serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *deskriptif-analitis.* Analisis dilakukan dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir, kemudian menghubungkannya dengan persoalan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bahwa konsep khalifah dan amanah dalam Al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah SWT, tetapi juga menjadi landasan moral bagi seorang pemimpin dalam mengelola dan melestarikan lingkungan secara adil dan bertanggung jawab.

Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman
p-ISSN: 2798-0979 | e-ISSN : 2685-5658
Vol. 8, No. 2 Desember 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan islam, hubungan manusia dengan lingkungan tidak berdiri sebagai urusan teknis, melainkan bertolak dari kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 30) yang memikul amanah (QS. Al-Ahzab [33]: 72). Malik (2025) menguraikan bahwa khilafah berarti tanggung jawab mengelola bumi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga melahirkan kewajiban moral untuk menjaga sumber daya alam demi kebaikan seluruh makhluk. Menurut penulis tersebut, prinsip ini layak menjadi pijakan etis dalam tata kelola lingkungan, termasuk dalam menghadapi perubahan iklim (Aminah & Prayogo, 2026). Pembacaan serupa muncul pada Azzahra dan Maysithoh (2024), yang melalui studi pustaka menyimpulkan bahwa khalifah, *mizan*, dan amanah mendorong umat Islam peduli pada alam, dengan penekanan pada kebersihan (*thaharah*), penghindaran sikap boros (*israf*), serta pendidikan lingkungan; penerapannya pun bernilai ibadah (Azzahra & Maysithoh, 2024).

Husna dan Sari (2025) memperdalam landasan itu dengan menautkannya pada QS. Ar-Rum [30]: 41. Mereka memahami ayat tersebut sebagai kritik terhadap cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dan membenarkan eksploitasi alam, sedangkan khalifah dimaknai sebagai tanggung jawab moral, bukan izin untuk mengeruk. Dengan merujuk fikih lingkungan KH. Ali Yafie, mereka juga menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) digolongkan sebagai kebutuhan primer syariat dengan status kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) (Husna & Sari, 2025).

Apabila khalifah adalah pengelola, pemimpin memegang amanah dengan jangkauan terluas karena keputusannya menentukan nasib banyak orang dan ekosistem. Al-Qur'an menuntut agar amanah diserahkan kepada yang berhak (QS. An-Nisa [4]: 58), dan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Tahir et (2025) dalam tinjauan literatur tentang prinsip kepemimpinan Islam menyatakan bahwa amanah, musyawarah (*shura*), dan keadilan (*'adl*) menopang keputusan yang etis dan transparan, sedangkan konsep khalifah dan *qana'ah* (hidup secukupnya) sejalan dengan praktik yang berkelanjutan. Mereka sekaligus mengakui adanya hambatan, misalnya biaya awal yang besar dan kerumitan hukum, serta belum adanya pengujian empiris (Tahir dkk., 2025).

Lembaga pendidikan Islam menyediakan ruang yang konkret untuk menguji amanah ekologis pemimpin. Sejalan dengan itu penelitian Yaqin (2025), melalui studi kasus pada dua madrasah di Jawa Timur, mengembangkan model kepemimpinan "pancatransformasional" dengan menambahkan pengaruh religius pada empat dimensi kepemimpinan transformasional. Dalam model itu, kepala madrasah menyampaikan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran agama, meneladankannya lewat penanaman pohon dan kegiatan kebersihan, serta mengaitkan visi keberlanjutan dengan orientasi dunia dan akhirat. Kajian ini mengakui cakupan sampelnya terbatas pada dua madrasah (Yaqin dkk., 2025).

Bukti pendukung datang dari jenjang sekolah umum. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Nurhayati (2025) bahwa kepala sekolah yang menjadi teladan, menanamkan visi lingkungan ke dalam kebijakan, serta mendorong inovasi seperti bank sampah digital dapat memperkuat partisipasi warga sekolah dan membentuk perilaku ekologis yang berkelanjutan.

Meskipun objeknya bukan lembaga keagamaan, temuan ini memperlihatkan bahwa keteladanan dan dukungan kebijakan sama-sama diperlukan (Nurhayati & Ginting, 2025). Pada tataran pelaksanaan, Penelitian Junaidah (2025) menggambarkan madrasah hijau di Lampung Barat bertumpu pada empat aspek, yaitu regulasi dan kebijakan, integrasi kurikulum, pembiasaan perilaku positif, dan pengelolaan sarana prasarana yang ramah lingkungan (Junaidah, t.t.).

B. Khalifah Sebagai Dasar Tanggung Jawab Ekologis

Ayat tentang pengangkatan khalifah menjadi pintu masuk utama pembahasan tanggung jawab ekologis manusia. Dalam ayat itu Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di bumi. Sejalan dengan itu Hasibuan (2024), melalui telaah literatur atas tafsir klasik dan kontemporer, menyimpulkan bahwa khalifah menunjuk pada pengelola yang bertanggung jawab atas bumi dan wajib menegakkan keadilan, dengan dua arah kewajiban vertikal kepada Allah serta horizontal kepada sesama manusia dan alam. Penunjukan itu mereka pandang sebagai kehormatan sekaligus ujian (Hasibuan dkk., 2024). Dengan kata lain, status khalifah tidak memberi hak menguasai tanpa batas, melainkan menimbulkan beban pertanggungjawaban.

Para mufasir tidak seragam dalam memaknai kata khalifah. Penelitian Rasyad (2022) merangkum tiga pandangan, khalifah sebagai Nabi Adam a.s yang menjadi lambang manusia, sebagai generasi yang saling menggantikan, atau sebagai kepala pemerintahan. Di antara mufasir klasik, Ibnu Katsir memahaminya sebagai kaum yang silih berganti menempati, menguasai, dan membangun bumi, sedangkan al-Thabari mengaitkannya dengan pelaksanaan hukum Allah secara adil, dan al-Qurthubi menjadikan ayat ini dasar kewajiban mengangkat pemimpin yang ditaati (Rasyad, 2022).

Sejalan dengan itu Hasibuan (2024) menambahkan bahwa menurut Ibnu Katsir cakupan khalifah tidak terbatas pada Adam, sedangkan al-Qurthubi menekankan pemimpin yang mengadili dengan adil dan melindungi pihak yang tertindas. Al-Razi, menurut Lubis (2021), memaknainya sebagai Adam atau keturunannya, sementara al-Zamakhsyari mengartikannya sebagai pengganti makhluk yang mendiami bumi sebelumnya (Hasibuan dkk., 2024; Lubis dkk., 2021).

Menurut Hasibuan (2024) mufasir kontemporer menggeser penekanan ke arah fungsi. Hamka memandang khalifah sebagai pengganti atau pengelola, yang kedudukannya tidak sejajar dengan Allah dan menurut Rasyad (2022), sebagai pengganti dalam urusan pemerintahan, bukan dalam kenabian. Sayyid Qutb menggambarkan khalifah sebagai makhluk baru yang dibekali kemampuan untuk menunaikan tugas di alam semesta, sedangkan Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Hasibuan dkk., 2024; Rasyad, 2022). Quraish Shihab juga merinci tiga unsur kekhalifahan, yaitu pemberi wewenang, pelaksana tugas, dan wilayah tugas dan membedakan keterlibatan manusia, alam, serta hubungan di antara keduanya dalam kekhalifahan (Lubis dkk., 2021; Mukhlis, 2022).

Pada QS. Shad [38]: 26 yang berbunyi :

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ع ٢٦

Terjemahan Kemenag 2019
26. *(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."*
Ayat tersebut menyebut Nabi Daud a.s sebagai khalifah di bumi dan memerintahkannya memutuskan perkara secara adil serta tidak mengikuti hawa nafsu.

Pada QS. Al-Baqarah [2] : 30 yang berbunyi :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٣٠

Terjemahan Kemenag 2019
30. *(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Dalam kajian komparatif atas QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shad [38]: 26, Penelitian Lubis (2021) menemukan bahwa makna pada ayat pertama bersifat umum dan mencakup semua pemimpin, sedangkan ayat kedua lebih khusus, yakni pemimpin yang bertugas menegakkan keadilan dan tidak berpihak pada kepentingan sepihak. Menurut al-Razi, Nabi Daud a.s dalam ayat itu adalah raja bagi manusia yang menegakkan hukum (Lubis dkk., 2021).

Rasyad (2022) menambahkan perbedaan cakupan wilayah Nabi Adam a.s dipandang sebagai khalifah bagi seluruh bumi, sedangkan Nabi Daud a.s bagi wilayah terbatas, dan keduanya memikul amanat mengelola bumi, memakmurkannya, serta memberantas kezaliman. Bagi pembahasan lingkungan, kedua ayat ini saling melengkapi. Al-Baqarah [2]: 30 meletakkan tanggung jawab pada manusia secara umum, sementara Shad [38]: 26 menegaskan bahwa pemegang kewenangan dituntut adil dan terbebas dari hawa nafsu ketika memutuskan perkara (Rasyad, 2022).

Tugas khalifah tidak berhenti pada larangan merusak, tetapi mencakup kewajiban memakmurkan bumi. QS. Hud [11]: 61 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan mereka pemakmurnya. Menurut Mukhlis (2022), ayat ini menunjukkan perintah untuk menghuni, membangun, dan melestarikan bumi, dan ia mengusulkan agar menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dimasukkan sebagai maqashid syariah keenam (Mukhlis, 2022). Sejalan dengan itu penelitian Hidayah (2026), dengan merujuk Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa memakmurkan (*isti'mar*) berarti membangun, mengelola, dan menjaga bumi agar tetap layak huni, bukan merusaknya demi kepentingan sesaat, dan bahwa hubungan manusia dengan alam adalah pengabdian, bukan dominasi (Hidayah dkk., 2026).

Pemahaman ini menempatkan pembangunan dan pelestarian dalam satu kerangka. Kemakmuran yang dicapai dengan merusak ekosistem tidak sejalan dengan tugas khalifah, sebab pemakmuran menuntut bumi tetap dapat dihuni oleh generasi berikutnya.

Karena itu, kebijakan seorang pemimpin dapat dinilai dari sejauh mana ia membangun tanpa merusak, menegakkan keadilan bagi pihak yang terdampak, dan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Allah serta kepada masyarakat. Konsep khalifah dengan demikian dapat menjadi dasar etis untuk merumuskan indikator tanggung jawab ekologis pemimpin pada pembahasan berikutnya.

C. Amanah dan Pertanggungjawaban Pemimpin Terhadap Alam

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukanlah bentuk keistimewaan yang memberikan seseorang kebebasan untuk bertindak tanpa batas. Kedudukan tersebut justru merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan kelak dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan yang diambil. Cakupan amanah ini pun tidak terbatas pada penyelenggaraan kekuasaan dalam bidang politik maupun hukum. Lingkungan dan sumber daya alam juga termasuk di dalamnya, mengingat manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di muka bumi.

1. Penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 72 dan QS. An-Nisa ayat 58

QS. Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗاِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ٧٢

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.*

Pemilihan lafadz عَرَضْنَا mengisyaratkan adanya penawaran kepada makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan besar, yakni langit, bumi, dan gunung-gunung, untuk memikul amanah atau menolaknya. Penggunaan kata tersebut memberikan pemahaman bahwa amanah tidak digambarkan sebagai beban yang dipaksakan secara langsung, tetapi sebagai tanggung jawab yang membutuhkan kesediaan, kesiapan, serta keberanian dari pihak yang menerimanya.

Lafadz الْاَمَانَةَ dalam ayat tersebut memiliki cakupan makna yang menyeluruh, meliputi berbagai tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada manusia. Tanggung jawab itu mencakup ketaatan dalam menjalankan perintahnya, menjaga kelestarian alam semesta, serta memelihara hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Penolakan yang dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung sebagaimana diungkapkan melalui kata فَاَبَيْنَ dan وَاَشْفَقْنَ menggambarkan kesadaran mereka terhadap besarnya konsekuensi yang menyertai tanggung jawab tersebut, baik dalam bentuk pahala maupun hukuman.

Keengganan mereka dapat dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan dalam mengenali dan mempertimbangkan kemampuan diri sebelum menerima suatu beban. Berbeda dengan makhluk-makhluk tersebut, manusia bersedia memikul amanah. Namun, penyebutan sifat ظَلُوْمًا جَهُوْلًا memberikan gambaran tentang dua sisi yang melekat pada diri manusia. Pertama, manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawab yang besar.

Kedua, manusia juga berpeluang menerima amanah tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi yang akan dihadapinya. Ayat ini pada akhirnya menempatkan amanah sebagai tanggung jawab moral sekaligus teologis yang melekat pada kehidupan manusia, termasuk seluruh risiko yang timbul dari kesediaannya untuk menerima dan menjalankan tanggung jawab tersebut. (Qolbi & Sassi, 2026).

QS. An-Nisa ayat 58 berbunyi:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Ayat ini berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW menerima kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah, lalu menyerahkannya kembali kepada orang yang memang berhak memegangnya. Peristiwa tersebut menjadi dasar pemahaman bahwa kekuasaan maupun jabatan merupakan amanah yang harus diberikan kepada pihak yang memiliki hak dan kapasitas untuk menjalankannya. Dari sisi kebahasaan, lafaz تُؤَدُّوا bermakna melaksanakan atau menunaikan sesuatu secara utuh. Penggunaan bentuk mudhari' di dalamnya juga mengisyaratkan bahwa pelaksanaan amanah berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, kata اَهْلِهَا menekankan bahwa penyerahan amanah harus ditujukan kepada pihak yang tepat, bukan dilakukan secara sembarangan. Adapun ungkapan اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ memuat perintah agar setiap keputusan ditetapkan secara objektif, adil, dan bebas dari keberpihakan. (Junaina dkk, 2026)

Penafsiran terhadap ayat ini memperlihatkan penekanan yang berbeda antara mufasir klasik dan kontemporer. Ibnu Katsir dan At-Thabari, misalnya, lebih menempatkan kandungan ayat dalam kerangka tekstual dan hukum, terutama berkaitan dengan tanggung jawab penguasa serta lembaga peradilan.

Sebaliknya, Quraish Shihab dan Sayyid Quthb mengembangkan pemaknaannya hingga mencakup persoalan sosial dan tata kelola kehidupan. Kandungan QS Al-Ahzab ayat 72 dan QS An-Nisa ayat 58 pada dasarnya memiliki hubungan yang saling menguatkan. Ayat pertama menerangkan kedudukan amanah sebagai tanggung jawab besar manusia di hadapan Allah, sedangkan ayat kedua memberikan pedoman praktis mengenai pelaksanaannya, khususnya dalam urusan kekuasaan, yakni menyerahkan tanggung jawab kepada pihak yang berhak serta menjalankannya berdasarkan prinsip keadilan. Nurkholilah (2026) turut menjelaskan bahwa QS An-Nisa ayat 58 merupakan pijakan utama dalam kepemimpinan. Adapun perintah menaati *ulil amri* dalam ayat 59 berkedudukan sebagai prinsip lanjutan yang penerapannya tidak bersifat mutlak, melainkan terkait dengan kesediaan pemimpin menjaga amanah dan menegakkan keadilan.

2. Amanah Kekuasaan dan Amanah Pengelolaan Sumber Daya Alam

Amanah kekuasaan dalam konteks kepemimpinan tidak sekadar menjadi nilai moral, tetapi juga ukuran kelayakan seseorang untuk memegang jabatan sekaligus dasar bagi keabsahan kewenangan yang dijalankannya. Keadilan menempati posisi yang tidak kalah penting, terutama ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang berdampak pada hak pihak lain. Konsekuensinya terlihat dalam berbagai aspek penyelenggaraan kekuasaan. Pengisian jabatan misalnya, semestinya mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon, bukan kedekatan keluarga atau hubungan pribadi. Pengelolaan dana dan aset pun tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, melainkan harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, keputusan perlu dijauhkan dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu agar prinsip objektivitas tetap terjaga. Ukuran kepemimpinan akhirnya tidak berhenti pada posisi formal atau tingginya kedudukan dalam struktur organisasi. Legitimasi seorang pemimpin justru berkaitan dengan kesungguhannya memelihara amanah, memperlakukan pihak lain secara adil, dan mengarahkan kewenangan untuk kepentingan umat.

Hubungan QS. An-Nisa ayat 58 dengan persoalan lingkungan tidak dijelaskan secara langsung, Keterkaitan keduanya justru dapat ditelusuri melalui konsep amanah yang juga terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 72. Pada ayat tersebut, tanggung jawab manusia dipahami memiliki cakupan luas, termasuk kewajiban memelihara alam semesta. Qolbi dan Sassi (2026) menguraikan aspek ini sebagai dimensi lingkungan dari amanah, yang meliputi perlindungan alam, penggunaan sumber daya secara bijaksana, serta upaya menjaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Dari titik tersebut, prinsip QS. An-Nisa ayat 58 mengenai penyerahan amanah kepada pihak yang berhak dan kewajiban berlaku adil dalam mengambil keputusan dapat dibawa ke ranah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Artinya, pemanfaatan kekayaan alam tidak cukup dinilai dari hasil ekonomi yang diperoleh, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan dalam penguasaan, tanggung jawab pengelolaan, dan keberlanjutan lingkungan. Perlu ditegaskan bahwa pengaitan ini merupakan sintesis analitis dalam pembahasan, bukan penafsiran langsung QS. An-Nisa ayat 58 tentang isu lingkungan.

Gagasan *khalifah fil-ardh* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara amanah manusia dan tanggung jawab ekologis. Saiyidah dkk.(2025) menerangkan bahwa penetapan manusia sebagai khalifah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 tidak semata-mata menunjukkan kedudukan yang istimewa di antara makhluk Allah. Di balik kedudukan tersebut terdapat kewajiban untuk merawat dan mempertahankan kelestarian ciptaan-Nya. Dalam kerangka ini, alam merupakan titipan yang harus dijaga, bukan sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Kewenangan manusia atas lingkungan pun tidak bersifat mutlak. Pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan syariat, termasuk prinsip keseimbangan (*mizan*), larangan melakukan kerusakan (*fasad*), serta larangan menggunakan sesuatu secara berlebihan (*israf*). Konsekuensi tindakan memelihara lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekologis, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Sebaliknya, tindakan merusak alam dapat dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab yang melekat pada kedudukan manusia sebagai khalifah. Penegasan serupa disampaikan Fikri dkk. (2025), yang memaknai amanah dalam QS. Al-Ahzab ayat 72 sebagai tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam.

Pengelolaan tersebut menuntut adanya perlindungan sekaligus pemanfaatan yang adil dan proporsional, tanpa mengabaikan keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Pelaksanaan amanah kekhalifahan dalam pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti eksploitasi sumber daya alam, tata kelola yang lemah, hingga penegakan hukum yang tidak konsisten. Berdasarkan prinsip QS. An-Nisa ayat 58, pengelolaan dan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan diberikan kepada pihak yang memiliki kapasitas serta tanggung jawab yang memadai.

Oleh karena itu, keputusan terkait pemanfaatan alam tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomi sesaat, melainkan harus mengutamakan keadilan, kemaslahatan bersama, dan keberlanjutan lingkungan.

3. Pertanggungjawaban di Dunia dan di Akhirat

Pemimpin wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat melalui keterbukaan laporan, audit, serta mekanisme pengawasan kekuasaan (Junaina dkk., 2026). Tanggung jawab tersebut juga mencakup generasi mendatang dan lingkungan, karena tugas manusia sebagai khalifah meliputi pertanggungjawaban kepada Allah maupun sesama makhluk. Dalam pelaksanaannya, kritik yang etis merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* sekaligus pengendali moral terhadap kekuasaan. Sementara itu, QS. Ar-Rum ayat 41 mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan berkaitan dengan perbuatan manusia. Karena itu, tanggung jawab ekologis perlu diwujudkan melalui kebijakan berkelanjutan, pendidikan lingkungan, pelibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk pengawasan (Nurkholilah, 2026).

Dalam Islam, amanah tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah. Keyakinan terhadap perhitungan amal di akhirat menjadi landasan moral bagi seseorang untuk menjaga amanah dan menghindari penyalahgunaan tanggung jawab. Prinsip ini berlaku pula dalam pengelolaan lingkungan, sebab setiap tindakan manusia sebagai khalifah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis *muttafaq 'alaih* tentang setiap orang sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa setiap amal sekecil apa pun, akan memperoleh balasan. Penutup QS. An-Nisa ayat 58 juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat seluruh tindakan manusia.

D. Peran Pemimpin dalam Menjaga Lingkungan

1. Kebijakan dan Penegakan Aturan

Tanggung jawab pemimpin tercermin dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Prinsip kekhalifahan harus diwujudkan dalam kebijakan publik agar tanggung jawab ekologis tidak sekadar menjadi wacana. Siswadi (2026) menegaskan bahwa nilai khalifah, amanah, dan mizan perlu diintegrasikan ke dalam visi, misi, serta kebijakan kelembagaan. Namun, program lingkungan masih sering diposisikan sebagai pelengkap dan belum didukung kebijakan operasional yang memadai. Dalam pemerintahan, pengawasan lingkungan merupakan bagian dari kewenangan pejabat publik. Pengawasan perizinan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), serta UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) -UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dapat didelegasikan secara berjenjang, tetapi kepala daerah tetap bertanggung jawab memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Pelanggaran terhadap aturan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin, hingga sanksi pidana (Wailissa dkk., 2025).

2. Keteladanan Dalam Perilaku

Dalam Islam, pemimpin dituntut menjadi teladan melalui empat sifat kenabian, yaitu shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Kejujuran tercermin dari keselarasan perkataan dan tindakan, sedangkan tabligh diwujudkan tidak hanya melalui penyampaian pesan, tetapi juga melalui praktik nyata. Keteladanan tersebut mencakup rasa syukur dengan menjaga alam sebagai anugerah Allah, menerapkan pola hidup sederhana, menghindari pemborosan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan (Siswadi, 2026).

Dalam lingkungan pendidikan, keteladanan kepala sekolah dan guru memiliki peran penting karena peserta didik belajar tidak hanya melalui materi, tetapi juga dari perilaku yang mereka saksikan sehari-hari. Melalui contoh nyata, peserta didik memahami bahwa ketaatan beragama perlu

disertai kepedulian terhadap lingkungan. Nilai amanah juga tercermin dari konsistensi seseorang dalam menjalankan tanggung jawab, meskipun tanpa pengawasan. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan berupa kepentingan materi, korupsi, dan budaya yang lebih mengutamakan hasil daripada kejujuran. Dalam kepemimpinan berwawasan lingkungan, integritas tidak cukup diwujudkan melalui imbauan atau aturan tertulis, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan, seperti menerbitkan izin secara objektif, menggunakan fasilitas secara bijak, dan mempertimbangkan dampak ekologis. Dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan formal.

3. Pembinaan Kesadaran Masyarakat

Pemimpin transformasional berperan menginspirasi dan menggerakkan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran ekologis perlu dibangun sebagai tanggung jawab bersama yang menjadi bagian dari ibadah dan ketakwaan, sehingga menjaga alam tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual.

Upaya ini dapat diwujudkan melalui integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum, pembiasaan hidup ramah lingkungan, kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat, serta keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Pendidikan ekologis perlu dikenalkan sejak dini melalui praktik langsung agar menjadi kebiasaan berkelanjutan. Siswadi (2026) menekankan bahwa nilai tauhid, khalifah, dan amanah harus dikaitkan dengan persoalan nyata, seperti sampah, pencemaran, dan krisis iklim. Dengan demikian, ajaran agama tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam menjaga lingkungan (Siswadi, 2026).

E. Keterpaduan Konsep Khalifah dan Amanah dalam Kepemimpinan

Konsep khalifah dan amanah saling melengkapi dalam membangun tanggung jawab pemimpin terhadap lingkungan. Sebagai khalifah, manusia bertugas mengelola dan memanfaatkan alam dengan tetap menjaga keseimbangannya, bukan menguasainya secara bebas. Sementara itu, amanah menegaskan bahwa setiap kewenangan harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Panggayuh dkk. (2025) menjelaskan bahwa khilafah menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang memiliki tanggung jawab moral, sedangkan amanah menekankan pertanggungjawaban secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, kedua nilai tersebut menjadi landasan etis bagi pemimpin agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan.

Keterpaduan tersebut juga tercermin dalam prinsip keseimbangan (*mizan*) dan larangan berbuat kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Pemimpin tidak cukup hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan alam dan kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pesan Q.S. Al-A'raf (7): 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan". (QS. Al- A'raf/ 7: 56).

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai landasan bahwa pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan.

Keteladanan dalam menjaga lingkungan dapat ditemukan pada masa Rasulullah SAW., dan para Khulafaur Rasyidin. Salah satu bentuknya ialah penerapan sistem *hima*, yaitu penetapan kawasan tertentu sebagai wilayah perlindungan untuk menjaga sumber daya alam dan kepentingan masyarakat. Ibrahim dkk. (2023) menjelaskan bahwa sistem *hima* telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW., dan dilanjutkan dalam pemerintahan Islam setelahnya. Praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukanlah gagasan yang terpisah dari kepemimpinan Islam, melainkan bagian dari kebijakan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan kawasan hima juga memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, kebijakan perlindungan alam tidak hanya berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam pemanfaatannya.

Selain melalui kebijakan perlindungan kawasan, perhatian terhadap lingkungan juga tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW., mengenai kegiatan menanam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwa tanaman yang ditanam seorang Muslim dan hasilnya dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan akan bernilai sedekah baginya (Sahih Muslim, hadis no. 1552).

صحيح مسلم ٢٩٠٠: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Numair) telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami (Abdul Malik) dari (Atha) dari (Jabir) dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkah ia menjadi sedekah baginya."

Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup, termasuk melalui pemeliharaan tumbuhan, memiliki nilai ibadah. Jika dikaitkan dengan kepemimpinan, pesan tersebut dapat menjadi dasar untuk mendorong kebijakan penghijauan, rehabilitasi hutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Artinya, tanggung jawab pemimpin terhadap lingkungan tidak berhenti pada larangan merusak alam, tetapi juga mencakup upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami kerusakan.

F. Relevansi dengan Kepemimpinan Pendidikan Islam

Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan Islam, konsep khalifah dan amanah perlu diwujudkan melalui pengelolaan lembaga pendidikan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kepala sekolah atau kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan, tetapi juga perlu menanamkan kesadaran ekologis melalui kebijakan, pengawasan, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan sampah, pencegahan pencemaran, penghematan sumber daya, serta pelibatan warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan Islam turut berperan membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap alam.

Perhatian terhadap lingkungan juga tercermin dalam sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), di antaranya Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 tentang pembakaran hutan dan lahan, Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang pengendalian perubahan iklim global, serta Fatwa Nomor 6/Munas-XI/2025 tentang pedoman pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan berkaitan erat dengan tanggung jawab keagamaan dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan fiqh al-biah atau fikih lingkungan yang menempatkan

pelestarian alam sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep khalifah dan amanah menjadi landasan bagi kepemimpinan pendidikan Islam yang berwawasan ekologis. Nilai khalifah mengajarkan tanggung jawab dalam mengelola bumi, sedangkan amanah menekankan kewajiban menjalankannya secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan Islam perlu menjadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari kebijakan dan budaya lembaga pendidikan, sekaligus menanamkannya kepada peserta didik melalui keteladanan dan pembiasaan. Dengan demikian, pelestarian alam tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga wujud keimanan dan upaya menjaga kemaslahatan generasi mendatang.

.

KESIMPULAN

Konsep khalifah dan amanah dalam Islam merupakan landasan etis bagi kepemimpinan, termasuk kepemimpinan pendidikan Islam, dalam menjaga kelestarian lingkungan. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan alam secara bijaksana tanpa menimbulkan kerusakan. Melalui perspektif tafsir tematik, ayat-ayat Al-Qur'an tentang khalifah, amanah, dan larangan berbuat kerusakan menegaskan bahwa kedudukan manusia tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga kewajiban menjaga keseimbangan alam. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 72 dan QS. An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya menjalankan amanah dan berlaku adil.

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan Islam, kepala sekolah, kepala madrasah, dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui kebijakan, keteladanan, dan proses pembelajaran. Kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup disampaikan sebagai materi pengetahuan, tetapi perlu diwujudkan melalui pembiasaan perilaku ramah lingkungan, pengelolaan fasilitas pendidikan secara bijak, serta pelibatan peserta didik dalam kegiatan pelestarian alam. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat menjadi ruang pembentukan karakter yang mengintegrasikan nilai keimanan, tanggung jawab, dan kepedulian ekologis.

Keterpaduan nilai khalifah dan amanah juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menggunakan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi atau kelembagaan, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Keteladanan Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Islam perlu memperhatikan kesejahteraan manusia sekaligus keberlangsungan alam. Nilai tersebut semakin penting diterapkan di tengah persoalan lingkungan, seperti deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran, dan permasalahan sampah yang membutuhkan perhatian bersama.

Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam perlu menjadikan nilai khalifah dan amanah sebagai pedoman dalam mengelola lembaga sekaligus membentuk kesadaran ekologis peserta didik. Pemimpin pendidikan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran, tetapi juga berperan membangun budaya peduli lingkungan melalui kebijakan, keteladanan, dan pembiasaan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari pendidikan karakter Islami sekaligus wujud pengamalan ajaran agama dan ketaatan kepada Allah Swt.

REFERENSI

Achmad, H. A. (2024). Makna khalifah dalam Qs. Al Baqarah ayat 30 (Studi komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Wa'ie). *Proceedings of Student Symposium on Ushuluddin and Islamic Thought, 1*, 182–196. https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/SSUIT/article/view/2467

Adawiah, W., Dharmawan, A., & Sunito, S. (2022). Ekomodernitas Islam: Kepemimpinan, mobilisasi dan gerakan lingkungan hidup di dua pesantren di Jawa Barat. Jurnal Sosiologi Agama. https://doi.org/10.14421/jsa.2022.162-04

Aminah, S., & Prayogo, M. S. (2026). Transforming Islamic education through eco-pedagogy: Strategic leadership of kiai in pesantren. MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(4), 1117–1147. https://doi.org/10.69552/mumtaz.v5i4.3621

Arifin, S. (2025). Ekoteologi pesantren: Sinergi Fatwa MUI No. 86/2023 dan kepemimpinan kiai dalam membangun perilaku ekologis santri. Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, 2(2). https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/29

Auriga Nusantara. (2026, 31 Maret). Status deforestasi Indonesia 2025 (STADI 2025) [Siaran pers]. https://auriga.or.id/press_release/detail/65/status-deforestasi-indonesia-2025 Diakses pada 28 Oktober, Pukul 10.00 WIB

Azzahra, S., & Maysithoh, S. (2024). Peran Muslim dalam pelestarian lingkungan: Ajaran dan praktik. At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 6(1), 1563–1574. https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8

Gymnastiar, A., & Sholihin, C. (2026). Kepemimpinan kepala madrasah dalam mewujudkan sekolah ramah lingkungan berkelanjutan. Hijri: Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman, 15(1), 73–84. https://doi.org/10.30821/hijri.v15i1.27969

Hani, S. U., Kusnadi, K., & Firdaus, A. (2026). Khalifah dan amanah ekologis dalam Al-Qur'an (Studi tafsir maudhu'i solusi Qur'ani terhadap krisis ekologi). Jurnal Ilmiah Nusantara, 3(4), 943–954. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10580

Hasibuan, U. S., Utami, P. I., Novia, S., Surahman, C., & Sumarna, E. (2024). Konsep khalifah dalam Qs. Al-Baqarah/2:30 dan implikasinya terhadap tujuan pendidikan Islam di era society 5.0. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 13(2), 272–285. https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.42166

Hidayah, N., Asy'ari, M. H., & Fikri, A. (2026). Pendidikan eko-teologi dalam Tafsir Ibnu Katsir dan relevansinya terhadap aktivitas wisata di Sembalun. Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(4), 8791–8808. https://doi.org/10.34125/jmp.v11i4.3393

Husna, F. N., & Sari, R. M. (2025). Analisis pemaknaan Q.S. Ar-Rum ayat 41 dan fikih lingkungan KH. Ali Yafie terhadap pembentukan self-concept ekologis Islami. Journal of Innovative and Creativity, 5(3), 33496–33511. https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/5146

Ibrahim, M. T., Jaafar, A. J., Ismail, H., & Mohmud, M. S. (2023). Hima dan pemuliharaan alam sekitar dalam tamadun Islam: Satu kajian awal berkaitan keperluan dan impaknya. Journal of Contemporary Islamic Studies, 9(1), 1–13. https://doi.org/10.24191/jcis.v9i1.7

Iswanto, Agus. (2013). Relasi manusia dengan lingkungan dalam Al-Qur'an: Upaya membangun eco-theology. SUHUF: Jurnal Kajian Al-Qur'an, 6(1).

Jubba, H., Wahdini, M., Sudirman, S., Tanjung, A. A., & Mohamed, A. H. I. (2025). Green dakwah and green fatwa: The response of the Muslim community in Indonesia to forest and land fire disasters. Jurnal Ushuluddin, 33(1), 175–187. https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.36496

Junaidah, Mahardika, N. P., & Ma'arif, M. A. (2025). Promoting green madrasa as

environmental education program: How to implement and maintain it. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(1), 39–54. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i1.1572

Junaina, Diana, M., & Akmansyah, M. (2026). Fondasi Qur'ani tata kelola pendidikan Islam: Studi tentang amanah dan keadilan. LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 19(1), 42–51.

Kartika, Galib, M., & Abubakar, A. (2025). Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam kajian tafsir tematik. Jurnal Alwatzikhoebillah, 11(1), 363–372. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025, 21 Maret). Hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2024. https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10. Diakses pada 30 Oktober 2026, Pukul 19. 04 WIB.

Kusnan, K., Pawero, A. M. V. D., & Ismail, F. (2026). Integrating green management in Islamic educational institutions: Strategies for sustainable education. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(2). https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v10i2.12601

Lubis, M., Alifuddin, M., Has, M. H., & Zuhrah, N. (2021). Makna khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian tafsir muqaran QS. Al-Baqarah/2:30 dan QS. Sad/38:26). El-Maqra', 1(2),84–101. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/download/3603/1684

Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Diakses pada 31 Oktober 2026, pukul 19. 12 WIB, dari https://lplhsda.mui.or.id/fatwa-mui-no-86-2023-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global/

Majelis Ulama Indonesia. (2025). Fatwa Nomor 6/Munas-XI/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Dalam Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 (hlm. 120–152). Diakses pada 31 Oktober 2026, pukul 22. 20 WIB, dari https://mui.or.id/storage/majalah/1780588253-himpunan-keputusan-munas-xi.pdf

Malik, M. S. (2025). An analytical study of the Islamic concept of environmental stewardship (khilafah) in the context of climate change. Pakistan Journal of Qur'ānic Studies, 4(2), 1–22. https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs/article/view/4232

Mongabay Indonesia. (2026, 26 April). Bagaimana kondisi hutan dan satwa liar Indonesia? https://mongabay.co.id/2026/04/26/bagaimana-kondisi-hutan-dan-satwa-liar-indonesia/amp/

Mukhlis, F. H. (2022). Paradigma ekologis dalam tafsir al-Qur'an: Kajian tematik-kontekstual. QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 6(1), 89–108. https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/download/396/278/811

Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). Sahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Fadl al-Ghars wa az-Zar', hadis nomor 1552.

Nasaruddin, N., & Ainun, A. (2026). Eco-theology Al-Qur'an dalam tafsir tematik tentang pelestarian lingkungan dan relevansinya terhadap krisis ekologi modern. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10(2), 290–305.
https://doi.org/10.52266/tajdid.v10i2.7774

NU Online. (2025). Kaleidoskop 2025: Rentetan bencana ekologis melanda

Indonesia, ribuan nyawa melayang. https://nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2025-rentetan-bencana-ekologis-melanda-indonesia-ribuan-nyawa-melayang-uNJ0E Diakses pada 28 Oktober, Pukul 09.00 WIB

Nurhayati, R., Ginting, R. B., & Muhtarom. (2025). The role of school principal's transformation leadership in developing the Adiwiyata program: A case study of SMP Negeri Gabus, Grobogan Regency. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 10(3), 242–256. https://doi.org/10.25217/ji.v10i3.6783

Nurkholilah, A. S. (2026). Dinamika ketaatan kepada ulil amri: Studi tafsir tematik dan implikasinya bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Maliki Interdisciplinary Journal, 4(6), 2100–2107.

Panggayuh, B. P., Putri, C. D. F., Az-zahra, F. K., Azizah, N. N., Putri, N. S. S., & Zakirah, R. A. (2025). Khilafah dan amanah sebagai dasar etika ekologis dalam Islam: Analisis konseptual terhadap tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Muqaddimah, 16(2), 56–67. https://doi.org/10.71247/b6f5kq06

Qolbi, R. A., & Sassi, K. (2026). Implementasi amanah dalam kehidupan berdasarkan QS Al-Ahzab ayat 72: Analisis tafsir dan perilaku manusia. Al-Munawwir: Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah, 2(1), 1–10.

Rahman, A. M., Hamdani, M. R., Zuhri, Mualimin, K., Munir, M. M., & Munir, M. (2025). Leadership management of eco-pesantren: Integrating Islamic values and environmental health principles in decision-making. Journal of Golden Generation Multidisciplinary, 1(6), 914–936. https://doi.org/10.65244/jggm.v1i6.463

Rahmawati, Lady Eka. (2023). Lebih dekat dengan metode tafsir maudhu'i: Kajian tematik atas ayat-ayat Al-Qur'an. Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman, 4(2), 163–173

Rasyad. (2022). Konsep khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian ayat 30 surat al-Baqarah dan ayat 26 surat Shaad). Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 19(1), 20–31. https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308

Rendi, R., Prasetiawati, E., & Amin, M. N. (2025). Ayat-ayat kepemimpinan dalam Tafsīr Al-Munīr perspektif tafsīr maqāṣidī Abdul Mustaqim. Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies. https://doi.org/10.51214/jisnas.v2i1.1083

Saiyidah, L. H., Syafi'i, I., Baharudin, & Murtadho, A. (2025). Internalisasi nilai kekhalifahan dalam pengelolaan lingkungan: Perspektif teologi Islam terhadap keadilan ekologis. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4), 215–226.

Siswadi. (2026). Orientasi ekoteologi dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah, 11(1), 562–574

Sueb, O. A. (2026, 13 Oktober). Karhutla 2026 meluas, 202 ribu hektare terbakar: Sudahkah pencegahan kita berhasil? Good News from Indonesia. https://www.goodnewsfromindonesia.id/indonesiana/opini/karhutla-2026-evaluasi-pencegahan-kebakaran-hutan Diakses pada 28 Oktober, Pukul 10.05 WIB

Tahir, P. R., Azizan, N. A., Muzaffar, S., & Muzaffar, Z. (2025). Charting the course for organizational success using Islamic principles of leadership in strategic management: Challenges and opportunities. International Journal of Entrepreneurship and Management Practices, 8(29), 370–378. https://doi.org/10.35631/IJEMP.829024

Wailissa, S., Saptenno, M. J., & Holle, E. S. (2025). Pengawasan pemerintah daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup. SANIRI, 5(2), 86–103.

Wulandari, A., Almas, U., & Najiyah, N. L. N. N. (2024). Menelusuri makna term fasād dan relevansinya terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan: Analisis atas QS. Ar-Rum ayat 41 perspektif tafsir maqashidi. Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 2(2), 114–132. https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i2.2420

Yaqin, F. A., Mulyadi, M., & Marno, M. (2025). Pancatransformasional leadership in madrasahs: Integrating religious values for sustainable environmental education through Adiwiyata programs. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(1), 152–166. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v9i1.9633

Zed, Mestika. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.